



## **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### **Paten Didorong, Royalti Dihambat**

Peneliti dan perekayasa merupakan garda terdepan lembaga riset untuk menaikkan daya saing bangsa. Beberapa lembaga riset dan kementerian memacu mereka melakukan penelitian iptek hingga menghasilkan temuan berpotensi paten.

Hasilnya ada peningkatan jumlah permohonan paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari tahun ke tahun. Tahun 2009 tercatat 437 permohonan paten dari Indonesia, tahun 2012 diajukan 601 permohonan.

Namun, jumlah itu jauh dari aplikasi yang diajukan asing pada Ditjen HKI. Permohonan paten mereka berturut-turut 4.145 (2009), 5.035 (2010), 5.432 (2011), dan 6.212 (2012).

Besarnya jumlah paten asing ini dimaklumi. Itu diajukan para peneliti dari negara-negara maju yang dari segi jumlah peneliti dan hasil patennya memang di atas Indonesia.

Namun, jumlah paten dari Indonesia—sebagai bangsa berpenduduk keempat terpadat di dunia—terlihat tak produktif jika dibandingkan negara-negara lain. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) tahun 2012, Daya Saing Global Indonesia di posisi ke-50, turun dari peringkat ke-46 tahun 2011.

Meski satu dari empat indikator yang dilihat, yaitu faktor inovasi dan kecanggihan, meningkat dari 41 menjadi 40, dari 113 indikator pembentuk indeks banyak yang turun, di antaranya paten per sejuta penduduk yang merosot 15 peringkat serta jumlah ilmuwan dan insinyur yang turun 6 tingkat.

Laporan periodik WEF tahun 2012 itu mengungkapkan kendala di Indonesia, yakni inefisiensi birokrasi, korupsi, keterbatasan infrastruktur, etika kerja buruk, dan peraturan ketenagakerjaan yang menghambat.

### **Motivasi peneliti**

Jumlah paten yang relatif rendah di negeri ini, antara lain, terkait motivasi para peneliti. Paten bagi peneliti atau perekayasa umumnya sebatas menambah angka kredit dalam jabatan fungsionalnya. Bagi institusi, hanya indikator keberhasilan lembaga riset melaksanakan programnya.

Padahal, paten itu modal yang berpotensi memberikan keuntungan ekonomi masyarakat dan negara, yaitu dari pendapatan royalti lisensi paten dan penerimaan pajak. Di Amerika Serikat, Jepang, dan negara Eropa, komersialisasi paten menghasilkan devisa negara dari royalti. Penerimaan devisa terbesar AS bahkan berasal dari royalti paten yang dilisensikan ke berbagai negara di dunia.

Di Indonesia sebaliknya. Paten justru menjadi sumber kerugian lembaga riset pemerintah karena dibiarkan "tidur", tidak didorong ke industri untuk memanfaatkannya. Kalaupun ada industri yang berminat memanfaatkan, tidak ada mekanisme yang mengaturnya.

Komersialisasi paten memang belum memiliki aturan yang jelas. Belum ada peraturan tentang perjanjian lisensi dan mekanisme penerimaan royalti hasil komersialisasi paten, termasuk mekanisme pemberian royalti kepada inventor dan penggunaan royalti untuk membayar biaya pemeliharaan paten. Selain itu, belum ada sistem bisnis berbasis paten di lembaga riset dan perguruan tinggi.

Pemberian royalti selama ini berdasarkan kebijakan pimpinan lembaga riset, tetapi tak berbasis hukum nasional yang legal. Pembayaran royalti di BPPT berdasarkan Keputusan Kepala BPPT No 281/Kp/XI/2002, yang memberikan imbalan kepada inventor, pencipta, pendesain, dan pemulia tanaman maksimum 40 persen dari pemasaran HKI.

Pemberian royalti itu sesungguhnya menyalahi ketentuan pemerintah tentang pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sebab, hasil invensi di lembaga riset itu milik negara, bukan lembaga sehingga harus disetor lebih dahulu ke kas negara.

Ketiadaan kebijakan royalti dari Kemenkeu selama ini juga menghambat penggunaan paten. Pembelian royalti atas paten dari Batan yang terdaftar di Ditjen HKI tak dapat dilakukan karena ketiadaan dasar hukum. Padahal pembelian royalti dapat menutupi biaya pemeliharaan paten.

### **Peraturan pemerintah**

Upaya mengatur komersialisasi paten dan pemberian royalti itu sebenarnya pernah dirintis, tetapi terbentur ketidaksepahaman antarinstansi terkait interpretasi undang-undang dan peraturan.

Perbedaan cara pandang penentu kebijakan di kementerian terkait terutama terhadap UU No 20/1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak. Dalam UU ini royalti dipandang sebagai penerimaan, yang izin penggunaannya harus berdasarkan PP tentang jenis tarif atau pengenaan sistem tarif. Padahal, peneliti dan lembaga litbang mengharapkan royalti sebagai pengeluaran atau insentif.

Perbedaan pendapat ini mulai dapat disinergikan seiring keluarnya kesepakatan penggunaan PP No 1/2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kemenkeu. Peraturan yang mulai berlaku awal Februari 2013 itu dapat jadi dasar hukum pemberian royalti. Namun, pemberlakuan PP ini perlu turunan hukum berupa peraturan presiden dan peraturan menkeu

untuk menetapkan mekanisme pemberian dan penetapan persentase royalti, serta pengeluaran anggarannya.

Penyusunan PP tentang royalti dilakukan Kementerian Riset dan Teknologi bekerja sama kementerian lain, di antaranya Pekerjaan Umum, Pertanian, dan Keuangan, serta lembaga pemerintah nonkementerian bidang iptek. Skema yang tengah disusun adalah 40 persen untuk inventor, 30 persen untuk unit kerja, 20 persen untuk lembaga, dan 10 persen PNBK.

Tanpa eksekusi, paten tak banyak memberikan solusi dan kesejahteraan. Paten didorong, tetapi royalti dihambat. **(YUNI IKAWATI)**